

TINDAK PIDANA DI BIDANG PATEN¹

Oleh : Aditia E Bawole²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan bagaimana bentuk pelanggaran yang menjadi tindak pidana di bidang paten serta penegakkan hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Seiring kemajuan teknologi dan modern maka Indonesia meratifikasi persetujuan WTO serta Perjanjian Internasional (TRIPs). Undang-Undang Paten 1989 dan UU No. 13 Tahun 1997. Karena perkembangan teknologi semakin pesat maka pemerintah menyesuaikan semua peraturan di bidang HAKI. Melalui UU No. 14 Tahun 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan terhadap Undang-Undang sebelumnya. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap pemegang paten. 2. Tindak Pidana melanggar hak pemegang paten dirumuskan dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Unsur-unsur tindak pidana yaitu Kesalahan, melawan hukum, Perbuatan dan Objek. tanpa hak atau melawan hukum tersebut dibuktikan melalui fakta bahwa paten produk tersebut telah terdaftar sebagai milik pihak lain dan jika terdaftar tentu bersertifikat. jika jaksa mendapat kesukaran untuk membuktikan keadaan ini, baru perlu membuktikan sengaja sebagai kemungkinan.

Kata kunci: paten

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu cabang HKI yang berkaitan dengan invensi di bidang

teknologi, Hukum Paten memegang posisi yang sangat strategis untuk melindungi invensi yang berbasis rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah sebuah cara untuk mengubah genetika makhluk hidup melalui sebuah teknologi yang disebut *Recombinant DNA Technology*.

Hukum paten terbukti berpengaruh terhadap akses masyarakat untuk obat yang murah. Oleh karena itu, focus pembahasan hubungan paten dengan kesehatan masyarakat di tingkat university harus dilakukan terhadap dampak tersebut. Disamping memperkenalkan dampak negative, focus pembahasan hubungan antara paten dengan kesehatan masyarakat juga harus menggunakan pendekatan multidisipliner dengan menyediakan solusi alternative untuk mengatasi dampak tersebut. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah penyelesaian masalah perlindungan paten obat dan dampaknya terhadap akses obat tidak dapat diselesaikan hanya oleh hukum paten.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran yang menjadi tindak pidana di bidang paten serta penegakkan hukumnya ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan kuliah yang digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam skripsi ini

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 080711039.

HaKI belumlah memainkan peranannya yang penting di Indonesia sebelum tahun 1980an dapat disaksikan bahwa terobosan besar di bidang HaKI telah banyak dilakukan oleh pemerintah seiring dengan berkembangnya perekonomian serta industri di Indonesia. Beberapa factor yang menjadi penyebab perubahan tersebut adalah karena kesadaran dari pemerintah akan arti penting HaKI bagi pembangunan ekonomi.³

Faktor lainnya yang juga tidak dapat dikesampingkan adalah karena permintaan dari Negara-negara maju terhadap Negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan perlindungan HaKI. Permintaan ini juga disertai ancaman berupa pencabutan beberapa fasilitas dagang seperti GSP (*Generalized System of Preferences*), jika pemerintah tidak membuat Undang-Undang yang lebih modern dan komprehensif. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, berturut-turut dibuatlah beberapa Undang-Undang di bidang HaKI seperti UU Hak Cipta di tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek tahun 1992.

Dari ketiga Undang-Undang ini, kehadiran UU Paten merupakan sebuah momentum yang penting bangsa Indonesia. Berbeda dengan Hak Cipta yang telah diatur dengan Auteurswet 1912 serta Merek yang diatur dengan UU Merek tahun 1962, sejak tahun 1945 bangsa Indonesia belum memiliki UU satupun yang mengatur tentang Paten. Sebelum kemerdekaan sebenarnya sudah ada UU yang mengatur tentang Paten di wilayah Hindia Belanda yang dikenal sebagai Okroi. Namun, karena isi dari UU tersebut melanggar kedaulatan Indonesia sebagai Negara yang baru merdeka, pada saat bangsa Indonesia

memperoleh kemerdekaannya UU ini tidak diberlakukan lagi.

Kevakuman perlindungan paten pada saat itu tidak dapat dihindarkan, meskipun usaha untuk mengatasi sudah dilakukan. Misalnya, pada tahun 1953 melalui Menteri Kehakiman, pemerintah membolehkan para pemilik paten untuk mendaftarkan paten mereka di Indonesia. Usaha tetap berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sehingga pada tahun 1955 RUU Paten berhasil disusun. Namun, sangat disayangkan, RUU ini tidak ada kelanjutannya.

Menyadari akan semakin pentingnya peran paten dalam pembangunan, pemerintah kembali membuat RUU paten pada tahun 1965. Sama halnya dengan rancangan terdahulu, RUU ini pun tidak sampai melahirkan sebuah UU Paten yang sangat dinantikan oleh para peneliti di Indonesia.

Upaya untuk membuat sebuah UU Paten kembali di rintis oleh pemerintah pada tahun 1984 dan tidaklanjuti dengan membentuk tim khusus melalui keppres No. 34 Tahun 1986 yang bertugas membuat UU Paten yang lebih modern dan sistematis. Usaha tersebut membuahkan hasil pada awal tahun 1989 ketika pemerintah mengajukan RUU Paten ke DPR. Pada akhir tahun 1989, RUU Paten tersebut berhasil disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 yang diberlakukan secara efektif pada tahun 1991.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 adalah UU Paten pertama yang dibuat sejak Indonesia merdeka.berbekal 134 pasal yang terdapat di dalamnya, UU Paten 1989 menyediakan beberapa perlindungan hukum yang akan diberikan kepada para peneliti dan inventor di bidang teknologi. Pengaturan dimulai dari definisi penting, syarat-syarat paten, invensi yang tidak dapat diberikan paten, jangka waktu paten, subjek paten, tata cara permohonan paten, tata cara mengajukan banding, lisensi

³ Tim Lindsey, **Hak Kekayaan Intelektual** (suatu pengantar), PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 203.

sampai penuntutan paten beserta ketentuan pidananya.

Yang menarik dari hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 adalah keberadaan dari komisi banding. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 sampai Pasal 72 UU Paten tahun 1989 komisi banding adalah badan khusus yang berada di lingkungan Ditjen HaKI dengan tugas memeriksa permintaan banding dari pemohon yang ditolak permohonannya berdasarkan alasan-alasan dan dasar pertimbangan yang bersifat substantif.⁴

Problem yang muncul berkaitan dengan tugas komisi banding pada saat UU Paten tersebut berlaku efektif adalah belum dibuatnya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai komisi banding Paten itu sendiri yang meliputi struktur organisasi, tata kerja dan pemeriksaan banding beserta dengan penyelesaiannya. Dengan kata lain, ketentuan mengenai komisi paten tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Akibatnya, selama awal pemberlakuan UU Paten, hak untuk mengajukan banding yang dimiliki oleh setiap pemohon paten yang permohonannya ditolak tidak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mereka.

Seiring dengan kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi, usaha untuk menghadirkan sebuah UU Paten yang modern dan sesuai dengan kondisi perdagangan global terus dilakukan oleh pemerintah. Terlebih sejak Indonesia meratifikasi persetujuan pembentukan WTO beserta dengan perjanjian internasional yang terkait di dalamnya (salah satunya adalah perjanjian TRIPs), usaha untuk menyempurnakan isi hukum paten merupakan hal yang tidak terletakkan.

Upaya yang dilakukan pemerintah hal yang tidak terletakkan. Upaya yang

dilakukan pemerintah adalah dengan mengamandemen beberapa ketentuan yang terdapat di dalam UU Paten 1989 melalui UU No. 13 Tahun 1997. Ada tiga hal penting yang termuat dalam Undang-Undang Paten Tahun 1997, yaitu penyempurnaan, penambahan serta penghapusan beberapa ketentuan dari UU Paten 1989.

Penyempurnaan dilakukan terhadap ketentuan mengenai persyaratan penentuan kebaharuan (*novelty*) invensi. Berbeda dengan UU Paten tahun 1989 yang menggunakan penilaian belum diumumkannya sebuah invensi sebagai syarat kebaharuan dengan menggunakan indicator: invensi yang diajukan bukan bagian dari invensi terdahulu atau invensi yang telah ada sebelumnya.

Penyempurnaan berikutnya yang termuat dalam UU Paten tahun 1997 adalah tentang jangka waktu perlindungan dengan ketentuan bahwa paten biasa jangka waktunya adalah diperpanjang dari 14 tahun menjadi 20 tahun sedangkan paten sederhana dari tahun menjadi 10 tahun.

Penyempurnaan lain meliputi penegasan hak pemegang paten untuk melarang impor serta perlunasan lingkup alasan bagi pengajuan permintaan banding. Dalam Undang-Undang Paten tahun 1989, alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan banding adalah jika berkaitan dengan hal-hal yang bersifat substantive. Sedangkan menurut UU Paten Tahun 1997 disamping alasan substantive, permohonan banding juga dapat diajukan terhadap penolakan yang didasarkan pada Pasal 39, Pasal 60 atau Pasal 7.

Penambahan juga dilakukan terhadap isi UU Paten tahun 1997 yaitu menyangkut importasi atas produk yang dilindungi paten serta digunakannya beban pembuktian terbalik khususnya terhadap kasus pelanggaran paten proses. Penghapusan merupakan upaya lainnya

⁴ *Ibid*, hlm. 205.

yang dilakukan oleh pembuat UU Paten Tahun 1997, yaitu berkenaan dengan ketentuan Pasal 7 tentang pengecualian invensi yang dapat diberikan paten.⁵

Penghapusan masing-masing ditujukan terhadap ketentuan Pasal 7 huruf a yang sebelumnya mengatur bahwa invensi di bidang makanan dan minuman tidak dapat diberikan paten, serta ketentuan Pasal 7 huruf c berkaitan dengan invensi varietas baru tanaman dan hewan. Penhapusan lainnya adalah mengenai badan hukum dalam pengertian inventor.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat serta keinginan dari pemerintah untuk menyesuaikan keseluruhan peraturan di bidang HaKI dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian TRIPs merupakan factor pendorong diamanemennya UU Paten Indonesia. Melalui UU Nomor 14 Tahun 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan dan penghapusan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap pemegang paten.

Penyempurnaan yang dilakukan meliputi perubahan istilah, misalnya *invensi* diperkenalkan untuk mengganti istilah penemuan dan *inventor* untuk mengganti istilah penemu. Penggantian ini sendiri dimaksud untuk memperjelas makna kata "penemuan" di bidang teknologi serta membedakan istilah tersebut dengan bahasa sehari-hari. Selain masalah terminologi, cakupan paten diperjelas dengan menetapkan bahwa invensi yang dilindungi adalah invensi di bidang teknologi yang tidak mencakup kreasi estetika, skema, aturan atau metode mengenai program komputer serta presentasi mengenai suatu informasi.

Nama institusi yang menerima dan memeriksa permohonan paten, yaitu kantor paten juga diganti istilahnya menjadi Direktorat Jenderal dengan maksud untuk

memperjelas pemahaman bahwa kantor HaKI adalah satu kesatuan system. Sederet perubahan juga tampak dalam pasal-pasal berikutnya, misalnya masalah paten sederhana, peraturan pemerintah dan keputusan presiden, pemberdayaan Pengadilan Niaga serta Lisensi Wajib.

Penambahan juga dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mencakup penegasan istilah "hari" yang diganti dengan istilah hari kerja, invensi yang tidak dapat diberikan paten, penetapan sementara pengadilan, penggunaan penerimaan Negara bukan pajak penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan pengecualian dari ketentuan pidana.

Penghapusan juga dilakukan oleh pembuat UU Nomor 14 Tahun 2001 dengan maksud untuk menghilangkan ketentuan yang tidak sejalan dengan perjanjian TRIPs, misalnya penundaan pemberian paten serta lingkup hak eksklusif pemegang paten.

Hal yang cukup menarik dalam UU Nomor. 14 tahun 2001 adalah ditetapkannya tindak pidana kasus pelanggaran paten sebagai delik aduan. ini berarti, penyidik akan melaksanakan tugasnya sebelumnya telah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Adanya ketentuan ini sangat berbeda dengan delik yang dipakai di dalam UU Paten sebelumnya dimana tindak pidana pelanggaran paten dianggap sebagai delik biasa.

2. Bentuk Pelanggaran Dan Tindak Pidana Di Bidang Paten

Sengaja dan tanpa hak dalam hal paten produk

Ada Sembilan bentuk perbuatan yang dilarang dan bersifat alternative, cukup salah satu diantara Sembilan perbuatan yang terbukti. Sebaian dari perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan

⁵ *Ibid*, hlm. 208.

dalam perjanjian, misalnya menjual, mengimpor, menyewakan dan lain-lain.⁶

Walaupun perjanjian-perjanjian dibuat dengan melawan hukum yang berakibat tidak sahnya perjanjian, namun dalam hal menerapkan ketentuan tindak pidana maka tidak perlu mempersoalkannya.

Dengan telah terpenuhinya semua unsur maka tindak pidana ini sudah terjadi. Sementara pihak lain, misalnya pembeli yang beritikad baik haknya wajib dilindungi. Dari sudut hukum perdata, si pembuat tindak pidana adalah pelaku perbuatan melawan hukum yang dibebani kewajiban hukum penggantian kerugian terhadap si pembeli yang beritikad baik (Pasal 1365 BW) tetapi pembeli yang beritikad buruk dapat ditarik kedalam perkara pidana dengan didakwa penadahan (Pasal 480 KUHP).

Perbuatan membuat produk yang diberi paten, artinya perbuatan mengadakan suatu produk paten yang menjadi hak orang lain. Perbuatan membuat adalah segala macam dan wujud perbuatan mengadakan atau membuat suatu benda yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Perbuatan menggunakan produk paten artinya memanfaatkan kegunaan atau fungsi dari suatu benda yang *in casu* produk paten hak orang lain.

Perbuatan menjual merupakan perbuatan dalam perjanjian jual-beli, yakni perbuatan yang dilakukan penjual dengan menyerahkan benda atau hak benda sehingga itu ia menerima sejumlah uang tertentu dari tangan seharga barang dibeli.

Mengimpor adalah perbuatan memasukkan benda *in casu* benda produk paten hak orang lain dari luar wilayah/territorial hukum Indonesia ke wilayah hukum Indonesia.

Menyewakan adalah perbuatan menyerahkan kemanfaatan atau kegunaan suatu benda *in casu* produk yang diberi paten dan bukan haknya kepada orang lain dengan pembayaran uang dalam sejumlah tertentu sebagai harga sewa.

Dalam perbuatan menyewakan bias juga terdapat perbuatan menyerahkan, yakni perbuatan mengalihkan kekuasaan benda ke dalam kekuasaan orang lain *in casu* penyewa. Perbuatan menyerahkan dikatakan selesai apabila kekuasaan atas benda itu telah beralih sepenuhnya pada orang yang menerima. Sebagai tanda beralih kekuasaan, berarti benda adalah orang yang menerima telah dapat melakukan segala perbuatan terhadap benda itu secara langsung dan tanpa harus melalui perbuatan yang lain lebih dulu.

Tiga perbuatan lainnya ialah menyediakan untuk dijual; menyediakan untuk disewakan, dan menyediakan untuk diserahkan. Menyediakan adalah menempatkan benda dalam jumlah tertentu dalam kekuasaannya untuk dijual atau disewakan atau diserahkan. Jika sewaktu-waktu diperlukan dapat segera dilakukan, yakni dijual atau disewakan atau diserahkan pada pihak lain.

Melanggar Hak Pemegang Paten Sederhana

Tindak pidana paten pasal 131 dirumuskan sebagai berikut. "barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250. 000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dari pasal 16 yang ditunjuk oleh Pasal 131 dan Pasal 130 dapat diketahui bahwa menurut Pasal 131 jo Pasal 16 terdapat dua macam tindak pidana yang unsur-unsurnya sama, tetapi unsur objek tindak pidanya

⁶ H.Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**, Bayumedia publishing, Malang, 2007, hlm.

berbeda. Perbedaan dan persamaan antara dua bentuk tindak pidana dalam Pasal 131 jo Pasal 16 dilihat pada rincian unsur-unsur sebagai berikut.

Sengaja Tidak memenuhi kewajiban (Pasal 25 ayat (3), Pasal 40, Pasal 41).

Kewajiban yang dimaksud Pasal 25 ayat (3) adalah kewajiban bagi seorang pemegang kuasa untuk menyimpan kerahasiaan invensi dan seluruh dokumen permohonan yang diajukan pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan HAM. Sebagaimana UU Paten menentukan bahwa hak paten dapat diberikan atas dasar permohonan. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, Dirjen HaKI mengeluarkan sertifikat hak paten untuk kemudian dicatat dan diumumkan.⁷

Berarti tidak ada hak paten, jika sebelumnya inventor tidak mengajukan permohonan secara tertulis pada Direktorat Jendral HaKI. Hak Paten dapat diajukan sendiri maupun melalui kuasa khusus untuk keperluan tersebut. Tindak pidana paten Pasal 132 yang menunjuk Pasal 25 Ayat (3) ini ditunjukan bagi pemegang kuasa tersebut. Kuasa itulah yang merupakan subjek hukum tindak pidana Pasal 132 jo Pasal 25 Ayat (3).

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Sebelum kemerdekaan sebenarnya sudah ada Undang-Undang tentang Paten yang dikenal oktroi, namun karena melanggar kedaulatan Indonesia sehingga tidak diperlakukan lagi. Kemudian upaya membuat Undang-Undang Paten di rintis tahun 1989, dan tim berhasil membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 dan diberlakukan secara efektif tahun 1991.

Seiring kemajuan teknologi dan modern maka Indonesia meratifikasi persetujuan WTO serta Perjanjian Internasional (TRIPs). Undang-Undang Paten 1989 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Karena perkembangan teknologi semakin pesat maka pemerintah menyesuaikan semua pareturan di bidang HAKI. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan terhadap Undang-Undang sebelumnya. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap pemegang paten.

2. Tindak Pidana melanggar hak pemegang paten dirumuskan dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Unsur-unsur tindak pidana yaitu Kesalahan, melawan hukum, Perbuatan dan Objek. tanpa hak atau melawan hukum tersebut dibuktikan melalui fakta bahwa paten produk tersebut telah terdaftar sebagai milik pihak lain dan jika terdaftar tentu bersertifikat. jika jaksa mendapat kesukaran untuk membuktikan keadaan ini, baru perlu membuktikan sengaja sebagai kemungkinan.

Sementara itu, yang dimaksud hak yang berkaitan dengan paten adalah hak yang timbul atau menyertai paten, seperti hak pihak lain untuk memanfaatkan secara ekonomi berdasarkan perjanjian lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. kewajiban bagi seorang pemegang kuasa untuk menyimpan kerahasiaan invensi dan seluruh dokumen permohonan yang diajukan pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan HAM. Berarti tidak ada hak paten, jika sebelumnya

⁷ H. Adami Chazawi, **Op-Cit**, hlm.

inventor tidak mengajukan permohonan secara tertulis pada Direktorat Jendral HaKI. Hak Paten dapat diajukan sendiri maupun melalui kuasa khusus untuk keperluan tersebut. Unsur perbuatan disebutkan dengan “melanggar kewajiban” (menjaga kerahasiaan invensi dan seluruh dokumen), dirumuskan dalam bentuk abstrak. Oleh karena itu, kasus nyata terdiri atas salah satu atau beberapa wujud konkret tersebut. Tidak mungkin dapat membuktikan suatu perbuatan abstrak tanpa membuktikan wujud konkretnya.

Saran

1. Agar para penegak hukum benar-benar harus memahami aturan-aturan yang berlaku dalam bidang paten. Karena apabila penegak hukum tidak memahami peraturan-peraturan yang berlaku maka sulit untuk melakukan pemberantasan tindak pidana dalam bidang paten.
2. Terhadap pihak pemegang paten atau pelaksana paten yang telah diberikan oleh pemerintah atau telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah, harus taat pada aturan yang berlaku di dalam paten agar tidak mengalami kerugian yang diakibatkan karena kelalaiannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi., H. Adami, **Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**, BayuMedia Publishing, Malang, 2007.
- Djumhana., Muhamad dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Gautama, Sudargo, **Segi-Segi Hukum HAK Milik Intelektual**, PT Eresco, Bandung, 1995.
- Hamzah., Andi, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Lindsey., Tim dan Penyusunnya, **HAK Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)**, PT Alumni, Bandung, 2004.
- Margono., Suyud, **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Prasetyo., Teguh, **Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Purba., Achmad Zen Umar, **Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs**, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Riswandi., Budi Agus, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Saidin., O.K, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Simatupang., Richard Burton, **Aspek Hukum dalam Bisnis**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Usman., Rachmadi, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Hukum dan Dimensinya di Indonesia)**, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Utomo., Tomi Suryo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- SUMBER-SUMBER LAIN**
- Blogads, **what are the penalties for pat**, 2012, www.quizlaw.com
- Gambiro ., Ita, **Hukum Paten**, CV. Sebelas Printing, Jakarta.
- KUHP dan KUHPA (surat Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 tentang perubahan Pasal 154 dan 156 dalam KUHP)**, Permata Press, Jakarta, 2007
- Saidin, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, <http://www.google.com>, 2011.
- Tim Redaksi., **Undang-Undang RAhasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, Hak Cipta**, PT. Tatanusa, Jakarta, 2002.